

KEPUTUSAN MUSYAWARAH BADAN LEGISLATIF MAHASISWA

FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

TENTANG

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN LEGISLATIF MAHASISWA FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA PERIODE 2017**

DENGAN MENYEBUT NAMA TUHAN YANG MAHA ESA

**SIDANG PLENO BADAN LEGISLATIF MAHASISWA FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Menimbang: Perlu adanya suatu ketetapan yang mengatur tentang dasar-dasar organisasi, tugas, fungsi pokok, dan kewenangan Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Airlangga serta untuk memberikan pandangan, batasan-batasan dan larangan yang jelas terhadap Anggota Badan Legislatif Mahasiswa dalam menjalankan fungsi legislatif ditingkat Fakultas Farmasi Universitas Airlangga

Mengingat:

1. Peraturan Rektor Universitas Airlangga
2. Konstitusi Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Airlangga pasal 21,22,23,24,25,26 tentang Badan Legislatif Mahasiswa FFUNAIR

Memperhatikan: Hasil kesepakatan bersama forum sidang sidang pleno Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Airlangga

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN LEGISLATIF MAHASISWA FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA PERIODE 2017**

**ANGGARAN DASAR BADAN LEGISLATIF MAHASISWA FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
PERIODE 2017**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Universitas Airlangga selanjutnya disebut UNAIR.
2. Fakultas Farmasi Universitas Airlangga selanjutnya disebut FF UNAIR.
3. Mahasiswa FF UNAIR adalah mahasiswa aktif Strata-1 di lingkungan FF UNAIR.
4. Civitas Akademika Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, yang selanjutnya disebut Civitas Akademika adalah seluruh individu yang terlibat dalam proses akademik di lingkungan FF UNAIR.
5. Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Airlangga selanjutnya disebut KBM FFUNAIR adalah wadah organisasi mahasiswa di FF UNAIR
6. Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Airlangga selanjutnya disebut BLM FF UNAIR adalah Organisasi kemahasiswaan UNAIR yang melakukan fungsi legislatif ditingkat Fakultas.
7. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Airlangga selanjutnya disebut BEM FF UNAIR adalah Organisasi kemahasiswaan UNAIR yang melakukan fungsi eksekutif ditingkat Fakultas.
8. Musyawarah Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Airlangga selanjutnya disebut MUSKBM FF UNAIR adalah forum tertinggi mahasiswa FF UNAIR yang dihadiri oleh mahasiswa FF UNAIR.
9. Sidang pleno BLM FF UNAIR adalah Forum tertinggi BLM FF UNAIR yang dihadiri oleh seluruh anggota BLM FF UNAIR dan para undangan.
10. Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, yang selanjutnya disebut Pemira FF UNAIR adalah sarana untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua BEM serta anggota BLM FF UNAIR.

**BAB II
NAMA, KEDUDUKAN, TEMPAT DAN WAKTU**

Pasal 2

Badan Legislatif Mahasiswa FF UNAIR, yang selanjutnya disebut BLM FF UNAIR adalah organisasi kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi legislatif di tingkat Fakultas.

Pasal 3

Sekretariat BLM FF UNAIR bertempat di Student Center Lt. 3 FF UNAIR.

Pasal 4

BLM FF UNAIR berdiri pada tanggal 10 Maret 2010

BAB III VISI DAN MISI

Pasal 5

VISI

Terwujudnya BLM Fakultas Farmasi UNAIR yang aspiratif, sinergis dan profesional, bagi ORMAWA dan Civitas Akademika FF UNAIR.

Pasal 6

MISI

1. Mengatur regulasi ORMAWA ditingkat Fakultas agar tercipta hubungan yang sinergis dan harmonis.
2. Meningkatkan kesinergisan BEM FF UNAIR dan BLM FF UNAIR sebagai bentuk kekuatan mahasiswa.
3. Mengawasi dan mengontrol jalannya fungsi eksekutif di FF UNAIR
4. Menampung serta mengolah aspirasi seluruh Civitas akademika dengan mengoptimalkan berbagai inovasi.
5. Menjembatani hubungan seluruh Civitas akademika.

BAB IV

KEDAULATAN

Pasal 7

Kedaulatan berada ditangan anggota BLM FF UNAIR yang dilakukan sepenuhnya secara musyawarah demi tercapainya kata mufakat.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 8

TUGAS

1. Menjalankan fungsi legislasi
2. Menjalankan fungsi *Monitoring* dan *Controlling* BEM FF UNAIR.
3. Menjaring dan mengelolah aspirasi dari Civitas akademika dan melakukan advokasi kepihak-pihak terkait (Dekanat,Dosen,Mahasiswa dan Civitas akademika lainnya).

Pasal 9

WEWENANG

1. Membuat dan mengawasi kebijakan-kebijakan yang mengatur ORMAWA FF UNAIR untuk meminimalisasi timbulnya konflik.
2. Memberhentikan Ketua BEM dan /atau Wakil Ketua BEM FF UNAIR dengan ketentuan tertentu.
3. Menerima/menerima dengan syarat Laporan Pertanggung jawaban BEM FF UNAIR dalam MUSKBM dengan ketentuan tertentu
4. Memilah aspirasi Civitas akademika untuk diajukan kedalam audiensi dengan pihak terkait.

BAB VI KEANGGOTAAN

Pasal 10

Anggota BLM FF UNAIR adalah mahasiswa aktif Strata-1 Pendidikan Apoteker FF UNAIR yang telah terpilih dalam PEMIRA FF UNAIR.


BAB VII STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 11

Pengurus BLM FF UNAIR terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Komisi dan Anggota Komisi.

BAB VIII ATRIBUT

Pasal 12 LAMBANG

	<p>KETERANGAN :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kepanjangan nama dari BLM FF UNAIR berbentuk melingkar memiliki arti mengayomi warga Fakultas Farmasi UNAIR.2. Tulisan BLM FF UNAIR memiliki jati diri sebagai organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas.3. Arah panah keatas memiliki arti hubungan dengan Pimpinan FF UNAIR dan arah panah kesamping memiliki arti hubungan dengan BEM dan Civitas Akademika FF UNAIR.4. Lambang UNAIR sebagai jati diri Ksatria Airlangga.5. Lambang ular yang melingkari seluruh panah memiliki arti Calon Apoteker yang dapat menyelesaikan permasalahan disekitarnya6. Warna biru pada panah mengartikan kejujuran, ketenangan,
---	--

kesetiaan, bisa diandalkan, keharmonisan, memberi kesan lapang, peka, dan stabil yang dideskripsikan sebagai kepribadian anggota BLM FF UNAIR.

BAB IX ATURAN TAMBAHAN

Pasal 13

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini dijabarkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.
2. Perubahan dan/atau penambahan Anggaran Dasar dilakukan melalui mekanisme sidang pleno BLM FF UNAIR.
3. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB X PENGESAHAN

Pasal 14

Anggaran Dasar ini ditetapkan dalam sidang Pleno BLM FF UNAIR.

Diputuskan,

Di : Rk. SC Lt.2 FF UNAIR

Hari, tanggal : Kamis, 20 Januari 2017

Waktu : WIB

Presidium Sidang

Presidium Sidang

Sekretaris Sidang

Radinal Shafar H.

NIM. 051411131174

Laili Choirul Umma

NIM. 051511133001

ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN LEGISLATIF MAHASISWA FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA PERIODE 2017

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1
ANGGOTA

Pasal 1A

Anggota BLM FF UNAIR adalah mahasiswa aktif Strata-1 Pendidikan Apoteker FF UNAIR yang telah terpilih dalam PEMIRA FFUNAIR.

Pasal 1B

Anggota BLM FF UNAIR terdiri dari 4 mahasiswa aktif ditiap 3 angkatan termuda Strata-1 Pendidikan Apoteker FF UNAIR.

Pasal 2
MASA JABATAN

Masa jabatan Anggota BLM FF UNAIR berlangsung selama satu tahun kepengurusan terhitung sejak serah terima jabatan hingga serah terima jabatan kepengurusan selanjutnya.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3A

HAK

Anggota BLM FF UNAIR memiliki hak :

1. Hak suara dan Hak bicara.
2. Hak angket dan,
3. Hak interpelasi.

Pasal 3B
KEWAJIBAN

Anggota BLM FF UNAIR memiliki kewajiban

1. Menjaga nama baik almamater UNAIR.
2. Melaksanakan AD/ART yang telah ditetapkan.
3. Menaati hasil Sidang dan/atau rapat.
4. Menjalankan Fungsi sebagai anggota BLM FF UNAIR dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 4

SANKSI

Anggota BLM FF UNAIR yang telah terbukti melakukan pelanggaran yang telah disepakati bersama, dapat dikenai sanksi berupa :

1. Peringatan lisan hingga 3 kali, apabila tetap melanggar lagi maka dikenai;
2. Peringatan tertulis, dan apabila masih melakukan pelanggaran maka dilakukan;
3. Pengurangan hak sebagai anggota BLM FF UNAIR, dan apabila masih melakukan pelanggaran maka dilakukan;
4. Diberhentikan sebagai anggota BLM FF UNAIR.

Pasal 5

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

1. Anggota BLM FF UNAIR dapat diberhentikan melalui MUSLUB KBM FF UNAIR.
2. Anggota BLM FF UNAIR dapat kehilangan hak keanggotaannya apabila :
 - a. Habis masa baktinya.
 - b. Berakhir masa keanggotaannya sebagai anggota KBM FF UNAIR.
 - c. Mengundurkan diri.
 - d. Menjabat sebagai pengurus BEM FF UNAIR pada periode yang sama
 - e. Meninggal dunia.
3. Anggota BLM FF UNAIR dapat dicabut hak keanggotaannya apabila :
 - a. Melanggar konstitusi KBM FF UNAIR 2015.
 - b. Melakukan tindak pidana dan atau mencemarkan nama baik almamater.

Pasal 6

PENGGANTIAN ANGGOTA

1. Anggota yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digantikan oleh calon anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara pada PEMIRA FF UNAIR.
2. Jika calon anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota, maka digantikan oleh calon anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya.
3. Jika ayat (2) tidak terpenuhi, maka pemilihan anggota pengganti BLM FF UNAIR diserahkan kepada sidang pleno angkatan yang bersangkutan.
4. Masa jabatan anggota pengganti melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya.

Pasal 7

TATA CARA PENGGANTIAN

1. Ketua BLM menyampaikan nama anggota yang diberhentikan dan meminta nama calon pengganti kepada KPUF Farmasi UNAIR.


2. KPUF Farmasi UNAIR menyampaikan nama calon pengganti berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) kepada Ketua BLM paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat Ketua BLM.
3. Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama calon pengganti dari KPUF Farmasi UNAIR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua BLM menyampaikan nama anggota yang diberhentikan dan nama calon pengganti dalam sidang pleno BLM FF UNAIR.
4. Ketua BLM menetapkan pemberhentian anggota yang diberhentikan dan pengangkatan calon anggota pengganti dengan keputusan sidang pleno BLM FF UNAIR.
5. Penggantian anggota tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota yang digantikan kurang dari 1 (satu) bulan.

BAB II STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8 KELENGKAPAN ORGANISASI

1. Pengurus BLM FF UNAIR terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Komisi dan Anggota Komisi.

Pasal 9 STRUKTUR KEPEMIMPINAN



keterangan : - - - -> = fungsi koordinasi

————> = fungsi pertanggungjawaban

Pasal 10 KETUA BLM

Ketua BLM adalah seorang anggota BLM FF UNAIR yang dipilih oleh anggota BLM FF UNAIR dengan mekanisme musyawarah yang telah disepakati oleh anggota BLM FF UNAIR.

Pasal 11

TUGAS KETUA BLM

1. Ketua memegang tanggung jawab tertinggi atas kinerja organisasi BLM FF UNAIR.
2. Ketua bertanggung jawab kepada Musyawarah Keluarga Besar Mahasiswa FF UNAIR.

Pasal 12

WEWENANG KETUA BLM

1. Melakukan penempatan atas anggota BLM FF UNAIR dalam kepengurusan.
2. Menunjuk seorang anggota BLM FF UNAIR untuk mewakilinya apabila berhalangan sesuai dengan struktur organisasi.
3. Mengeluarkan kebijakan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan Konstitusi KBM FF UNAIR.

Pasal 13

SEKRETARIS

Sekretaris adalah seorang anggota BLM yang dipilih melalui musyawarah anggota BLM FF UNAIR untuk menjalankan tugas sekretaris.

Pasal 14

TUGAS SEKRETARIS

SEKRETARIS

1. Menjalankan tugas kesekretariatan, yaitu mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan sekretariat BLM FF UNAIR dalam memberikan dukungan administratif kepada ketua dan anggota BLM FF UNAIR di dalam melaksanakan tugasnya.
2. Bertanggung jawab kepada ketua BLM.

Pasal 15

BENDAHARA

Bendahara adalah seorang anggota BLM yang dipilih melalui musyawarah anggota BLM FF UNAIR untuk menjalankan tugas bendahara.

Pasal 16

TUGAS BENDAHARA

1. Menjalankan tugas kebhendaharaan BLM FF UNAIR, yaitu mengatur dan mengelola keuangan BLM FF UNAIR dalam memberikan dukungan finansial kepada ketua dan anggota BLM FF UNAIR di dalam melaksanakan tugasnya.
2. Bertanggungjawab kepada ketua BLM.

Pasal 17

KOMISI

1. Komisi adalah bagian dari kepengurusan BLM FF UNAIR yang bertanggung jawab pada bidang tertentu.
2. Komisi terdiri dari Komisi A, Komisi B, dan Komisi C.
3. Komisi terdiri dari Ketua Komisi dan Anggota Komisi.
4. Ketua Komisi adalah seorang anggota BLM yang dipilih oleh anggota BLM FF UNAIR dengan mekanisme musyawarah yang telah disepakati oleh anggota BLM FF UNAIR untuk menjalankan tugas Ketua Komisi.
5. Anggota Komisi adalah beberapa orang anggota BLM yang dipilih dengan mekanisme musyawarah yang telah disepakati oleh anggota BLM FF UNAIR untuk menjalankan tugas Anggota Komisi.

Pasal 18

KOMISI A

1. Bertanggung jawab atas hal-hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program kerja dibidang legislasi dan regulasi ditingkat fakultas.
2. Bertanggungjawab kepada ketua BLM.

Pasal 19

KOMISI B

1. Melakukan *Monitoring* dan *controlling* terhadap BEM FF UNAIR sebagai organisasi kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi eksekutif di tingkat mahasiswa di Fakultas Farmasi UNAIR.
2. Mengawasi jalannya program kerja BEM FF UNAIR.
3. Melakukan publikasi terhadap Laporan pertanggungjawaban BEM FF UNAIR didalam MUSKBM FF UNAIR.

Pasal 20

KOMISI C

1. Menampung dan mengolah aspirasi Civitas akademika FF UNAIR.
2. Mengadakan audiensi (pertemuan antar Civitas akademika)
3. Mengadakan media publikasi yang bersifat edukatif, komunikatif, dan informatif.

BAB III

PERMUSYAWARATAN

Pasal 21

MUSKBM

MUSKBM FF UNAIR adalah forum tertinggi permusyawaratan sebagai pengambil ketetapan dan keputusan tertinggi mahasiswa.

Pasal 22

MUSLUB KBM

MUSLUB KBM adalah forum yang diadakan sewaktu-waktu yang ditujukan untuk memberhentikan Ketua dan/atau wakil ketua BEM FF UNAIR, Anggota BLM FF UNAIR di masa kepengurusannya apabila diketahui melakukan pelanggaran yang dihadiri oleh mahasiswa FF UNAIR.

Pasal 23

SIDANG PLENO

1. Sidang Pleno dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan organisasi dan mempertimbangkan aspirasi anggota BLM FF UNAIR.
2. Sidang Pleno dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota BLM FF UNAIR.

Pasal 23A

WEWENANG SIDANG PLENO

1. Menetapkan dan/atau mengubah AD/ART BLM FF UNAIR periode 2017.
2. Menentukan kebijakan yang tidak bertentangan dengan Konstitusi KBM FF UNAIR.
3. Mengadakan koreksi dan memberikan saran-saran terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Ketua BLM FF UNAIR.

Pasal 23B

PESERTA SIDANG PLENO

Peserta sidang Pleno terdiri dari :

1. Peserta penuh yang memiliki hak bicara dan hak suara yaitu seluruh anggota BLM FF UNAIR.
2. Peserta peninjau yang hanya memiliki hak bicara, yaitu undangan di luar peserta penuh apabila diperlukan.

Pasal 24

RAPAT KOMISI

Rapat komisi merupakan musyawarah komisi tertentu dari BLM FF UNAIR.

Pasal 24A

WEWENANG RAPAT KOMISI

Membahas persoalan yang berkaitan dengan komisi yang bersangkutan.

Pasal 25

FORUM

Forum akan dimulai sesuai waktu yang telah ditentukan dengan memperhatikan peserta yang hadir.

Pasal 25A

KEPUTUSAN FORUM

Keputusan forum dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} n + 1$ dari jumlah peserta yang hadir.

BAB IV

KEUANGAN

Pasal 26

Dana untuk kegiatan yang diadakan oleh BLM FF UNAIR diperoleh dari :

1. Rektorat
2. Kas BLM FF UNAIR

Pasal 27

ANGGARAN TAHUNAN

1. Anggaran tahunan ditetapkan dalam sidang pleno.
2. Pengeluaran anggaran tahunan harus dengan sepengetahuan Bendahara dan persetujuan Ketua BLM.

Pasal 28

KAS BLM

1. Kas BLM adalah dana yang dimiliki oleh BLM FF UNAIR yang dapat dimanfaatkan dan dipertanggung jawabkan selama satu periode kepengurusan.
2. Kas BLM berasal dari sisa kepengurusan BLM periode sebelumnya, sisa dana kegiatan dan iuran anggota BLM.
3. Penggunaan kas BLM diatur sepenuhnya oleh Bendahara.

Pasal 29

SISA DANA KEGIATAN

Sisa dana kegiatan adalah semua sisa dana kegiatan BLM FF UNAIR.

Pasal 30

IURAN ANGGOTA BLM

1. Iuran Anggota BLM adalah iuran yang bersifat mengikat terhadap anggota BLM FF UNAIR.
2. Besaran iuran disepakati sesuai dengan mekanisme internal anggota BLM FF UNAIR.

BAB V
PERUBAHAN AD/ART

Pasal 31

1. Perubahan AD/ART dapat dilakukan apabila dirasa sudah tidak relevan lagi.
2. Perubahan AD/ART hanya dapat dilakukan apabila disetujui oleh minimal 2/3 anggota BLM FF UNAIR.
3. Perubahan AD/ART dilakukan melalui sidang pleno yang dihadiri oleh minimal 2/3 jumlah anggota BLM FF UNAIR.

BAB VI
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 32

Setiap anggota BLM FF UNAIR dianggap telah mengetahui isi dari ART dan wajib mematuhi seluruh aturan AD/ART yang telah ditetapkan.

Pasal 33

Segala sesuatu yang belum diatur dalam ART BLM FF UNAIR akan diatur dalam sidang pleno BLM FF UNAIR.

Pasal 34

Anggaran Rumah tangga BLM FF UNAIR ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB VII
PENGESAHAN

Pasal 35

Anggaran rumah tangga disahkan melalui sidang pleno BLM FF UNAIR.

Diputuskan,

Di : Rk.SC Lt.2 FF UNAIR

Hari, tanggal : Jumat, 20 Januari 2017

Waktu : 09.51 WIB

Presidium Sidang,

Presidium Sidang

Sekretaris Sidang

Radinal Shafar H.

NIM. 051411131174

Laili Choirul Umma

NIM. 051511133001